

Narasi Pemberdayaan UMKM oleh Lembaga Keuangan Syariah sebagai Pertaruhan Pembangunan Ekonomi Islam

The Narrative of MSME Empowerment by Islamic Financial Institutions as a Gamble on Islamic Economic Development

Imama Zuchroh

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkeucewara Jl. Terusan Candi Kalasan, Blimbing,
Malang

Email: zuchroh1974@gmail.com

Submit: 2023-02-28	Revisi: 2023-04-02	Acepted: 2024-01-17
--------------------	--------------------	---------------------

Abstract

In Islam the term economic development is the process of allaviating poverty and provision of ease, comfort and decency in life (A process that has the effect of reducing the level of poverty and creating peace, comfort and moral system in life). One approach is to reduce poverty with the existence of Islamic Financial Institutions where capital springs for micro, small and medium enterprises are flowed from there. Islamic microfinance institutions in their activities will offer products and services by applying Islamic values, which will provide benefits to the community. This research uses library research with efforts to search for literature references related to those related to the subject matter discussed descriptively. Then of course there is a big gamble if Islamic Financial Institutions do not carry out their main role or only profit-oriented, the Micro, Small, Medium Enterprises (MSMEs) sector, which is very important for the nation's economy, will be hampered and constrained, and Islamic economic development is only on the horizon of hope.

Keywords: *msmes, islamic financial institutions, empowerment*

Abstrak

Dalam Islam istilah pembangunan ekonomi adalah the process of allaviating poverty and provision of ease, comfort and decency in life (Sebuah proses di mana mempunyai dampak pengurangan tingkat kemiskinan dan terciptanya ketentraman, kenyamanan dan tata susila dalam kehidupan). Salah satu pendekatannya pengurangan angka kemiskinan dengan adanya Lembaga Keuangan Syariah dimana mata air pemodalannya bagi unit usaha mikro kecil menengah dialirkan dari sana. Lembaga keuangan mikro syariah dalam aktifitasnya akan menawarkan produk serta jasa dengan menerapkan nilai-nilai Islam hal tersebut akan memberikan manfaat pada masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dengan upaya penelusuran referensi kepustakaan yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas secara deskriptif. Maka tentu ada pertaruhan besar jika Lembaga Keuangan Syariah tidak menjalankan peran utamanya atau hanya berorientasi pada keuntungan maka sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang sangat penting bagi perekonomian bangsa, akan terhambat serta terkendala, dan pembangunan ekonomi Islam hanya ada di ufuk harapan.

Kata kunci: *umkm, lembaga keuangan syariah, pemberdayaan*

DOI: [10.31949/maro.v7i1.4737](https://doi.org/10.31949/maro.v7i1.4737)

Copyright © 2024 Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Majalengka. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Aktifitas bisnis di negeri ini mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Memang beberapa tahun kemarin wabah pandemi menjadikan dunia bisnis terguncang cukup hebat, namun pemulihan tersebut kian mewujud dan aktifitas bisnis terasa kembali pulih (Erfan:2021). Kondisi pulihnya aktifitas ekonomi tersebut tentu menjadi warta gembira bagi institusi industri keuangan dalam hal ini bisnis perbankan. Tentu tidak mengherankan jika dari waktu ke waktu semakin banyak pula perusahaan perbankan yang berdiri, baik perusahaan perbankan konvensional maupun perusahaan perbankan syariah dan lembaga keuangan yang berbasis syariah.

Keuangan yang berbasis syariah dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito berjangka serta menyalurkan dana (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan, dengan demikian keberadaan lembaga keuangan khususnya di sektor keuangan perbankan syariah memiliki posisi yang strategis dalam menyalurkan kebutuhan modal kerja dan investasi sektor riil dan pemilik dana (Sulhani : 2022).


Fungsi utama sektor perbankan dalam infrastruktur kebijakan ekonomi makro ekonomi memang diarahkan dalam konteks bagaimana mengefektifkan dan efisien untuk meningkatkan nilai ekonomi, yang berarti bagaimana menyalurkan dana bank secara efektif serta efisien (Dessy : 2020).

Perbankan syariah memiliki tingkat kemacetan kredit yang cukup kecil sehingga bank akan memiliki margin yang cukup dalam mengelola UKM. Fakta ini dapat menjadi prospektif bahwa pertumbuhan perbankan syariah dari tahun ke tahun terus tumbuh dan berkembang (Muhlis : 2020).

Sudah lebih dari 30 tahun industri keuangan syariah memperkokoh keberadaannya. Yakni setidaknya sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia tepatnya pada tanggal 1 November 1991 (Trimulato : 2021). Hingga saat ini entitas bank syariah jumlahnya terus bertambah. Meski saat ketika industri keuangan syariah ini hadir, keberadaannya tidak terlalu memperoleh tempat atau sedikit perhatian dalam tatanan industri finansial nasional, sehingga kontribusi masyarakat terhadap industri finansial syariah ini juga masih sedikit pada saat itu (Naelul : 2020).

Namun dalam grafik 1, ditampilkan pertumbuhan industri perbankan syariah kian mendapatkan tempat. Secara jumlah dari tahun ke tahun juga tampak semakin banyak.

Grafik 1. Pertumbuhan Perbankan Syariah



Sumber:www.republika.co.id (Faiq : 2023)

Jika sedikit melacak kebelakang penyebab perkembangan industri keuangan syariah pada masa awal terdapat beberapa faktor yakni edukasi masyarakat tentang industri keuangan syariah masih rendah, kemudian gerakan bersama atau gerakan nasional tentang perbankan syariah belum massif, serta peran pemerintah juga belum besar untuk mempromosikan industri keuangan syariah (Imama : 2021).

Namun dalam perkembangannya UKM sendiri memiliki berbagai berbagai macam permasalahan dalam pengelolaannya. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan UKM adalah keterbatasan modal menyebabkan modal yang dimiliki tidak mencukupi untuk

mendirikan usaha, kurangnya inovasi dan ide-ide baru menyebabkan pembeli merasa bosan dengan produk yang dihasilkan (Deni : 2021). Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang kewirausahaan menyebabkan para pelaku UKM mengalami masalah dalam pengelolaannya. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2008 dan memiliki peran penting khususnya di Indonesia (Sudjana : 2022).

Meskipun payung hukum telah tersedia namun desain kebijakan ekonomi yang ada masih belum berpihak terhadap UMKM ini. Sebab faktanya mereka yang berdiam pada sektor ini pada struktur perekonomian nasional cukup rimbun. Atau menempati urutan teratas (Eka : 2022). Berdasarkan data, jumlah usaha mikro di tanah air mencapai angka 44,6 juta usaha (91,26 persen), jauh melebihi usaha besar yang hanya berjumlah 7 ribuan usaha (0,01 persen).

Perkembangan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) selama ini menunjukkan geliat yang sangat baik, maka sudah sewajarnya sektor ini menjadi fokus pembiayaan perbankan syariah (Deden : 2022). Sektor UMKM bahkan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ini juga menjadi motor penggerak perekonomian yang sedang dilanda krisis (Uus Ahmad : 2019).

Seperti halnya UMKM, perbankan syariah yang selama ini terabaikan justru menunjukkan geliatnya ketika krisis terjadi. Potensi besar yang dimiliki oleh UMKM menjadi salah satu poin penting bagi bank syariah untuk menyalurkan pembiayaan. bank syariah untuk menyalurkan pembiayaan. Hubungan antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan UKM sangat penting untuk diperhatikan (Nasrulloh : 2022).

Hal ini dikarenakan UMKM merupakan usaha yang dikelola oleh pengusaha kecil dan bermodal kecil, namun memiliki kontribusi yang besar sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia. Di sisi lain, UMKM merupakan usaha yang rentan karena kurangnya akses permodalan, kecilnya kapasitas produksi yang dihasilkan serta pangsa pasar yang relatif sempit. Permodalan merupakan salah satu masalah utama UMKM. Di sisi lain, Lembaga Keuangan Syariah (LKS), tidak hanya berorientasi pada pencarian keuntungan semata, tetapi juga memiliki sisi kemanusiaan, yaitu memberdayakan para pengusaha UMKM (Singgih : 2017).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dengan upaya penelusuran referensi kepustakaan yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas secara deskriptif. Studi konsep atau kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari secara kritis dan kritis dan cermat terhadap literatur-literatur yang relevan dengan pokok permasalahan yang akan dikaji dan dianalisis. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-interpretatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh berupa narasi deskriptif tentang lembaga keuangan syariah dan UKM. Sebagai penelitian kepustakaan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu dengan dengan mengambil data dari berbagai literatur yang relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Keuangan Syariah adalah badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan berdasarkan prinsip syariah atau dengan kata lain bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah yang berkaitan dengan etika muamalah dan transaksi ekonomi, baik yang berbentuk bank maupun non bank (Imama : 2021). Dalam Islam, tidak semua transaksi ekonomi dilarang, dan sebaliknya tidak semua transaksi ekonomi diperbolehkan. Yang dilarang dalam Islam, salah satunya adalah riba. Riba adalah penentuan jumlah kelebihan atau tambahan atas pinjaman

yang dibebankan kepada peminjam, atau dalam dunia perbankan diistilahkan dengan 'bunga riba' (Anindya : 2015).

Salah satu masalah yang dihadapi oleh lembaga keuangan, baik itu bank maupun Koperasi Simpan Pinjam, selama ini keuntungan industri keuangan ini bersumber dari bunga pinjaman ini. Setiap bank menentukan seberapa tinggi tingkat suku bunganya. Dalil yang menjadi rambu bahwa riba sangat dilarang sebagai tambahan atas pokok hutang Surat Al Baqarah: 278-279. Tentu pertanyaan yang hadir darimana keuntungan lembaga keuangan atau industri finansial jika bunga pinjaman dilarang? Dari mana mereka dapatkan selain dengan cara itu? Islam menawarkan sistem bagi hasil, salah satunya adalah mudharabah, yaitu perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pemberi modal dan usaha, dan pembagiannya didasarkan pada keuntungan usaha.

Mudharabah secara harfiah berarti kerja sama, dalam hal ini adalah kerja sama modal. Praktik mudharabah merupakan praktik yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum diangkat menjadi Nabi, yang dilakukannya dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah menyumbangkan sejumlah besar modal untuk melakukan perjalanan dagang Nabi, sedangkan Nabi sendiri menyumbangkan tenaga dan keahliannya dalam berdagang. Keuntungan dari keduanya dibagi bersama. Jika rugi, maka kerugian ditanggung bersama, jika untung maka keuntungan dibagi antara keduanya (Abdul Malik : 2021).

Di sinilah yang membedakannya dengan sistem riba. Dalam riwayat lain, Khalifah kedua Umar Ibn Khatib, pernah menginvestasikan harta anak yatim kepada para pedagang. Keberadaan lembaga keuangan sangat dibutuhkan di berbagai tempat karena tidak hanya sebagai tempat menyimpan uang, tetapi juga sebagai tempat berkumpulnya modal dan aksesibilitas (Muheramtohad : 2017).

Lembaga Keuangan Syariah

Secara fungsi lembaga keuangan syariah sama dengan lembaga keuangan lainnya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai pihak yang dititipi dana, dapat menggunakannya, mayoritas produk penghimpunan dana yang ada di masyarakat adalah produk yang menggunakan prinsip mudharabah. Hal ini dikarenakan produk yang menggunakan prinsip mudharabah dianggap lebih menguntungkan karena memberikan bagi hasil bagi penabung secara berkala (Guruh Herman : 2021).

Setelah dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan terkumpul, maka LKS kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam sistem perbankan syariah, idealnya dana tersebut disalurkan hanya kepada pihak ketiga yang memiliki usaha dan untuk pengembangan usaha. Sedangkan untuk kebutuhan non usaha, seperti untuk pembayaran biaya pendidikan, maka akadnya hanya pinjam tanpa bagi hasil atau bunga. Dalam sistem simpan pinjam perbankan syariah ini, sebagaimana disebutkan di atas, disebut dengan qirodh atau mudharabah. Selain itu, perbankan syariah juga menyediakan jasa-jasa lainnya, seperti wakalah, qardh al hasan, dan lain sebagainya (Syarifuddin : 2021).

Fungsi lainnya dari LKS yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Zakat, Infak atau Sedekah (Ziswaf), kemudian menyalurkannya kepada yang membutuhkan, tanpa mengharapkan keuntungan atau imbalan. Lembaga Keuangan Islam, sebagaimana diatur dalam undang-undang, berhak menghimpun dana zakat, infaq, dan shodaqoh dari masyarakat. Perannya hampir sama dengan pihak 'amil dimana ketentuannya mendapatkan hak 1/5 dari total dana ziswaf yang terkumpul. Fungsi sosial inilah yang menjadi pembeda antara LKS dengan lembaga keuangan perbankan umum (Firdayanti : 2022).


Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan skalanya UMKM meliputi; Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah. Berikut adalah pengertian ketiganya berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun

2008 disini kriteria dari skala usaha masing-masing diterangkan dengan jelas yakni: a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Undang ini. Kriteria aset: Maksimal 50 Juta, Kriteria Omset: Maksimal 300 juta rupiah. b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria aset: 50 juta - 500 juta, kriteria omset: 300 juta - 2,5 miliar rupiah. c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria aset: 500 juta - 10 milyar, Kriteria omzet: >2.5 Miliar - 50 Miliar rupiah (UU No 20 Tahun 2008).

Berdasarkan data ASEAN Investment Report yang telah dipublish pada bulan September 2022, UMKM yang berdiam di Indonesia jumlahnya paling banyak. Dari grafik 2, berikut terlihat memang UMKM di Indonesia jumlahnya jauh diatas negara sekawasan.

Grafik 2. Jumlah UMKM di Kawasan ASEAN



Sumber; www.katadata.com (Adi Ahdiat : 2022)


Dari grafik di atas tercatat jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2021 mencapai sekitar 65,46 juta unit. Angka tersebut jauh melampaui jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti terlihat pada grafik. UMKM di Indonesia tersebut mampu menyerap tenaga kerja sebesar 97% serta menisbahkan 60,3% terhadap PDB (Produk Domestik Bruto), sumbangannya terhadap ekspor nasional mencapai 14,4%.

Namun, meski jumlahnya cukup besar UMKM di Indonesia tidak lepas dari persoalan yang menghadang. Masalah yang kerap menghampiri UMKM adalah masalah permodalan serta pembiayaan, terbatasnya akses informasi menjadikan pengembangan UMKM belum maksimal. Ditambah lagi masuknya produk-produk luar negeri yang berhadapan langsung dengan produk dari UMKM. Meski seandainya ada perhatian dari pemerintah melalui kebijakan produk-produk UMKM berpotensi dapat bersaing di perdagangan domestik maupun internasional.

Perkembangan Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah untuk UKM di Indonesia masih belum optimal. Seperti yang telah disebutkan di atas, lembaga keuangan memiliki peran yang besar dalam menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya sebagai modal usaha, sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi. Hal ini menggambarkan bagaimana

lembaga keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Mengamati berdasarkan data yang disajikan pada grafik 3 berikut, peran industri perbankan nasional juga cukup besar terhadap UMKM.

Grafik 3. Kredit Penyaluran Pemodal Perbankan Terhadap UMKM



Sumber; www.katadata.com

Jika ditarik dalam kurun waktu lima tahun kebelakang, kredit UMKM atau usaha mikro kecil menengah yang dikucurkan bank umum terus merangkak naik, bahkan ketika wabah atau pandemi melanda kondisi pertumbuhan positif pun masih terjadi. Data dari BPS (Badan Pusat Statistik) menyajikan kredit UMKM pada tahun 2021 hingga mencapai Rp1.221,02 triliun. Posisi ini menanjak hampir 12,19% dari tahun sebelumnya atau 2020 dimana nilai kredit yang diberikan berada pada angka Rp1.088,33 triliun. Walaupun ada kecenderungan terus naik, pemberian kredit pada UMKM sempat sedikit menurun pada tahun 2020. Namun nilai penurunannya tidak terlalu signifikan yakni hanya turun 1,7% bila dibandingkan tahun sebelumnya atau 2019.

Di sinilah ufuk harapan terhadap peran lembaga keuangan syariah di masa depan, disamping daya jangkau terhadap masyarakat kelas bawah atau usaha-usaha mikro. Para pelaku usahanya pun lebih memilih pada lembaga pembiayaan syariah (Imama : 2021). Hal tersebut terungkap pada penelitian Arif Rahman dkk (2017) di mana melalui studi empiris yang dilaksanakan di Provinsi DIY Yogyakarta tepatnya dikawasan Gunung Kidul yang dilakukan oleh lembaga penelitian InterCafe dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yang dilakukan bersama CIFOR, tersaji bahwa sebagian besar masyarakat dimana berprofesi sebagai petani, saat membutuhkan pendanaan memilih kepada lembaga keuangan syariah sebab menurut mereka dengan mekanisme bagi hasil hal tersebut telah sesuai dengan budaya yang berlaku di sana. Kemudian juga penelitian dari Rafi (2021) penelitian yang dilakukan dikota Mataram, Nusa Tenggara Barat terhadap para Pelaku UMKM. Fakta yang didapat bahwa lebih dari 60% para pelaku usaha UMKM memilih lembaga keuangan syariah sebagai mitra dalam berusaha (Muhammad Rafi : 2021).

Kemudahan yang dihadirkan oleh lembaga keuangan syariah adalah magnet bagi para pelaku usaha kecil. Selama ini kemudahan akses pendanaan dengan syarat mudah hanya dilakukan oleh para rentenir, meski bunga pada transaksi pinjaman begitu tinggi dan berat bagi para pelaku usaha. Namun pada rentenir kebutuhan pendanaan mereka tergantung.

Maka dengan akses mudah dari lembaga keuangan syariah serta disempurnakan dengan kredit mikro yang diselenggarakan oleh pemerintah maka secara bertahap akan mengurangi praktik rentenir di tengah-tengah masyarakat. Maka arah menuju pembangunan ekonomi Islam yang dfinisinya penulis sematkan pada awal tulisan ini menjadi sebuah keniscayaan.

4. KESIMPULAN

Memberi perhatian terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), adalah kebijakan yang sangat tepat. Karena memang mayoritas aktifitas bisnis para pelaku usaha di negeri ini berkubang di sana. Bahkan jumlahnya juga menjadi yang terbesar dibanding negara-negara lain sekawasan. Serapan tenaga kerja serta nisbah yang diberikan pada pertumbuhan nasional adalah fakta yang tersaji dari para pelaku UMKM. Peran yang lebih besar mesti diperankan oleh lembaga keuangan syariah sebab berbagai literatur serta penelitian menyatakan bahwa pada lembaga keuangan syariah ini kebutuhan permodalan serta keperluan finansial mereka labuhkan. Maka rasanya tidak berlebihan jika kepercayaan para pelaku usaha UMKM terhadap lembaga keuangan syariah ini kita rawat dengan berbagai kebijakan yang semakin pro UMKM sebab rute kesejahteraan serta trayek pembangunan ekonomi dapat dilewati dari pemberdayaan lembaga keuangan syariah tersebut.

5. DAFTAR PUSTAKA

1. Adi Ahdiat, 'Indonesia Punya UMKM Terbanyak Di ASEAN, Bagaimana Daya Saingnya?', 2022 <<https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2022/10/11/Indonesia-Punya-Umkm-Terbanyak-Di-Asean-Bagaimana-Daya-Saingnya>>
2. Anngraini, Dessy, 'Analisis Peran Kredit Perbankan Dalam Pendanaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Serta Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi', *Journal Development* (Universitas Muhammadiyah Jambi, 2020), 1–14 <<https://doi.org/10.53978/Jd.V8i1.144>>
3. Azmi, Naelul, And Rahardi Mahardika, 'Problematika Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia', *Utility: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi* (Stkip Nurul Huda, 2020), 8–24 <<https://doi.org/10.30599/Utility.V4i1.632>>
4. Erfan, Muhammad, Ahmad Dakhoir, And lain Palangka Raya, 'Spirit Filantropi Islam Dalam Aktivitas Sosial Di Masa Pandemi', 2.September 2021 (2022)
5. Fa'iq Muzhaffar Syach, 'Titik Terang Masa Depan Perbankan Syariah Di Indonesia: Market Share Terus Meningkat', 2021 <<https://Retizen.Republika.Co.Id/Posts/10899/Titik-Terang-Masa-Depan-Perbankan-Syariah-Di-Indonesia-Market-Share-Terus-Meningkat>> [Accessed 27 February 2023]
6. Firdaus, Abdul Malik, Muhammad Akbar, Sitti Nurkhaerah, And Ahmad Arief, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manajemen Pengelolaan Dana Pada Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Al-Muhajirin Kecamatan Toili Kabupaten Banggai', *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (IAIN Palu, 2021), 13–24 <<https://doi.org/10.24239/Tadayun.V2i1.13>>
7. Gutama, Deden Hardan, Avrillaila Akbar Harahap, And Dhina Puspasari Wijaya, 'Analisis Pemanfaatan Teknologi Penghubung Lembaga Keuangan Syariah Dengan Usaha Mikro Kecil Menengah Untuk Meningkatkan Pangsa Pasar Syariah Di Yogyakarta', *Jurnal Ilmiah SINUS* (STMIK Sinar Nusantara Surakarta, 2022), 13 <<https://doi.org/10.30646/Sinus.V20i2.602>>
8. Husaeni, Uus Ahmad, And Tini Kusmayati Dewi, 'Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Pada Anggota Bmt Di Jawa Barat', *Bongaya Journal For Research In Management (Bjrm)* (Stiem Bongaya, 2019), 48–56 <<https://doi.org/10.37888/Bjrm.V2i1.122>>
9. Inayati, Anindya Aryu, 'Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra', *Islamic Economics Journal*,

- 2.1 (2015), 1–18
10. Muheramtohad, Singgih, 'Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia', *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* (IAIN Salatiga, 2017), 95 <<https://doi.org/10.18326/Muqtasid.V8i1.95-113>>
 11. Muhlis, Muhlis, And Sudirman Sudirman, 'Tantangan Dan Pengelolaan Sejumlah Risiko Perbankan Syariah Era Digital', *Al-Buhuts* (Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, 2021), 253–75 <<https://doi.org/10.30603/Ab.V17i2.2340>>
 12. Nasrulloh, Nasrulloh, 'Implementasi Etika Bisnis Islam Dan Transformasi Digital UMKM Madura Dalam Mendukung Ketercapaian Sustainable Development Goals', *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* (Universitas Islam Lamongan, 2022), 63 <<https://doi.org/10.30736/Jesa.V7i1.183>>
 13. Rafi, Muhammad, Indah Fitriana Sari, Fakultas Ekonomi, Universitas Teknologi, And Sumbawa Uts, 'Preferensi Nasabah Pelaku UMKM Dalam Menggunakan Pembiayaan Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus UMKM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat)', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.01 (2021), 360–72
 14. Septian, Eka, 'Potensi Partisipasi Usaha Mikro Dan Kecil Pada Bela Pengadaan Dan Sempel Kemdikbudristek Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional', *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa* (Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, 2022), 61–72 <<https://doi.org/10.55961/Jpbj.V1i1.15>>
 15. Setiawan, Deni Sandi, 'Pengaruh Pilar Strategi Inklusi Keuangan Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Aceh Tamiang', *Jurnal Investasi Islam* (IAIN Langsa, 2021), 174–89 <<https://doi.org/10.32505/Jii.V5i2.2393>>
 16. Sudjana, U, 'Perlindungan Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Melalui Pola Kemitraan, Keagenan Dan Distribusi Dalam Perspektif Hukum Perjanjian', *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure: Kajian Ilmiah Hukum* (Lppm Universitas Singaperbangsa Karawang - Research Department In Indonesia University, 2022), 346–64 <<https://doi.org/10.35706/Dejure.V4i2.6462>>
 17. Sulhani, Sulhani, And Abdul Mughni, 'Menyingkap Fungsi Sosial Perbankan Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Keuangan', *Jurnal Perbankan Syariah*, 3.2 (2022), 85–102 <<https://doi.org/10.46367/Jps.V3i2.737>>
 18. Syarifuddin, Syarifuddin, Rahmawati Muin, And Akramunnas Akramunnas, 'The Potential Of Sharia Fintech In Increasing Micro Small And Medium Enterprises (Msmes) In The Digital Era In Indonesia', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4.1 (2021), 23 <<https://doi.org/10.30595/Jhes.V4i1.9768>>
 19. Trimulato, Trimulato, 'Eksistensi Perbankan Syariah Melalui Dominasi Pembiayaan Profit And Loss Sharing', *Jurnal Perbankan Syariah*, 2.1 (2021), 29–41 <<https://doi.org/10.46367/Jps.V2i1.287>>
 20. 'UU No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah'
 21. Was'an, Guruh Herman, 'Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tingkat Pengembalian Investasi', *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Keuangan* (Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Syariah Bina Mandiri, 2021) <<https://doi.org/10.51805/Jmbk.V1i1.26>>
 22. Zahro, Firdayanti, And Tika Widiastuti, 'The Role Of ZISWAF Funds In Developing The Quality Of Education (Case Study : Griya Khadijah) Peran Dana ZISWAF Dalam

- Mengembangkan Kualitas Pendidikan (Studi Kasus : Griya Khadijah)', 9.4 (2022), 512–22 <<https://doi.org/10.20473/Vol9iss20224pp512-522>>
23. Zuchroh, Imama, 'Fintech Syariah: Kolaborasi Teknologi Dan Moral Sebagai Instrumen Pembiayaan Di Masa Depan', *Ecoplan* (Center For Journal Management And Publication, Lambung Mangkurat University, 2021), 122–30 <<https://doi.org/10.20527/Ecoplan.V4i2.383>>
24. ———, 'Prespektif Islam Social Finance In Poverty Alleviation Efforts In Indonesia', *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 4.2 (2021), 18–25 <<https://doi.org/10.31949/Maro.V4i2.1348>>